



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9744-9755

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Preventif Pencegahan Peredaran Uang Palsu Di Indonesia

Sumardijanto^{1✉}, IGN Bagus Sucitra², Steph Subanidja³

The State Intelligence College, Sentul, 16810

Email: Sumardijanto88@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Uang memegang peranan yang signifikan dan penting dalam kehidupan, dan merupakan urat nadi untuk perekonomian. Akan tetapi, tren peredaran uang palsu menunjukkan angka yang progresif setiap tahunnya. Hal ini merupakan akibat dari semakin mudahnya akses informasi tentang metode pembuatan uang palsu di internet serta kemajuan teknologi juga mempermudah pelaku kejahatan dalam melakukan pemalsuan uang. Peredaran uang palsu dapat menimbulkan inflasi yang mengancam pertumbuhan ekonomi dan merupakan ancaman tidak nyata dan non militer. Penelitian ini mengkaji tentang strategi preventif pencegahan peredaran uang palsu di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu adalah faktor ekonomi, pendidikan yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang keaslian uang, perkembangan teknologi percetakan dengan ketersediaan barang dan harga yang terjangkau di kalangan masyarakat, dan rendahnya hukuman bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan uang sehingga tidak memberikan efek jera. Untuk mencegahnya, Bank Indonesia menggunakan strategi preventif, preemtif dan represif. Monitoring media dan program CIKUR menjadi salah satu strategi preventif pencegahan peredaran uang palsu di Indonesia.

Kata Kunci : *Peredaran Uang Palsu, Strategi Pencegahan, Inflasi*

Abstract

Money plays a significant and important role in life, and is the lifeblood of the economy. However, the trend in the circulation of counterfeit money shows progressive numbers every year. This is the result of increasingly easy access to information about methods of making counterfeit money on the internet and advances in technology also make it easier for criminals to counterfeit money. Circulation of counterfeit money can cause inflation which threatens economic growth and is an unreal and non-military threat. This research examines preventive strategies to prevent the circulation of counterfeit money in Indonesia. Data analysis was carried out using a qualitative approach. The results of the research show that the factors causing criminal acts of money counterfeiting and circulation of counterfeit money are economic factors, education which causes a lack of public knowledge about the authenticity of money, the development of printing technology with the availability of goods and affordable prices among the community, and low penalties for perpetrators of the crime. criminal counterfeiting of money so that it does not have a deterrent effect. To prevent this, Bank Indonesia uses preventive, preemptive and repressive strategies. Media monitoring and the CIKUR program are one of the preventive strategies for preventing the circulation of counterfeit money in Indonesia.

Keyword: *Peredaran Uang Palsu, Strategi Pencegahan, Inflasi*

PENDAHULUAN

Uang adalah alat yang berguna dalam pemenuhan kebutuhan hidup sebagai manusia. Uang memegang peranan yang signifikan dan penting dalam kehidupan, dan merupakan urat nadi untuk perekonomian. Hal ini terlihat pada masyarakat modern yang mekanisme sistem perekonomiannya diukur melalui perdagangan komoditas dan jasa, serta uang sebagai media dalam menyukseskan pencapaian suatu tujuan (Saputra dkk, 2022). Selain itu, Perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan merambah ke segala aspek kehidupan sehari-hari. Meskipun kontribusinya cukup besar untuk kesejahteraan serta kemajuan umat manusia, teknologi informasi tetap mempunyai efek negative. Jika di ibaratkan, bagai pedang yang bermata dua, di satu sisi teknologi informasi memberikan manfaat, di sisi lainnya berpotensi dimanfaatkan untuk media kejahatan yang efektif (Agus dan Riskawati, 2016).

Dewasa ini, berkembangnya teknologi informasi juga turut memicu pertumbuhan kejahatan yang memanfaatkannya. Menurut penelitian Dewi dkk. (2018), kejahatan ialah perilaku atau perbuatan dengan melakukan pelanggaran hukum serta menimbulkan ketidaknyamanan serta kekhawatiran dalam masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang berkorelasi pada uang adalah pemalsuan uang dan peredaran uang palsu, dan secara tegas dilarang oleh undang-undang.. Hal ini disebutkan pada Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa setiap orang yang meniru rupiah, kecuali untuk tujuan

pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tren peredaran uang palsu menunjukkan angka yang progresif setiap tahunnya. Hal ini merupakan akibat dari semakin mudahnya akses informasi tentang metode pembuatan uang palsu di internet serta kemajuan teknologi juga mempermudah pelaku kejahatan dalam melakukan pemalsuan uang. Bahkan, dengan adanya kemajuan teknologi berupa printer berwarna, pemalsuan uang yang dilakukan pelaku semakin mudah dan sempurna. (Sani et al, 2016).

Di dalam perekonomian modern, uang memiliki peran yang sentral. Jumlah uang yang beredar di masyarakat yang melampaui batas (terlalu banyak) akan membuat permintaan akan meningkat. Namun, jika produksi atau penawaran barang dan jasa tidak ikut meningkat, maka akan terjadi peningkatan inflasi. Apabila inflasi berjalan terlalu cepat, maka akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, inflasi menjadi indikator utama dalam sebuah perekonomian, dan tingkat pertumbuhannya harus dijaga agar tetap rendah dan stabil untuk mencegah terjadinya gangguan makroekonomi yang dapat memicu ketidakstabilan dalam perekonomian. (Amir Salim & Purnamasari, 2021).

Ketidakstabilan inflasi yang tinggi mencerminkan ketidakstabilan dari perekonomian yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa tanpa henti, yang pada akhirnya dapat memperparah tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Inflasi yang makin tinggi membuat kebutuhan sehari-hari masyarakat makin sulit dipenuhi karena menimbulkan harga-harga naik dan dampaknya adalah masyarakat miskin. Selain itu, tingkat inflasi di Indonesia cenderung fluktuatif setiap tahun dari 2018 hingga 2022.

Tabel 1.1 Tingkat Inflasi Indonesia

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Sumber : www.bps.go.id, 2022

Tabel 1.1 menggambarkan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 3,13, dan menurun pada tahun 2019 sebesar 2,72. Penurunan kembali terjadi di tahun 2020 sebesar 1,68. Sementara itu di tahun 2021 tingkat inflasi naik menjadi 1,87 dan di tahun 2022 tingkat inflasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 5, 51.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan jangka panjang yang menjadi fokus bagi setiap negara guna mempercepat kemajuan ekonominya. Setiap negara memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika output per kapita meningkat secara terus-menerus

dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam mencapai kesejahteraan dan kemajuan. Jika pertumbuhan ekonomi tidak dapat ditingkatkan, maka dapat timbul masalah ekonomi dan sosial, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Ancaman di bidang ekonomi dapat muncul apabila pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

Meskipun telah ada strategi penanggulangan untuk uang palsu dan peredarannya di Indonesia, serta telah gencar dilakukan sosialisasi cara mengenali uang, tetapi peredaran uang palsu di Indonesia masih menunjukkan peningkatan tren. Data temuan uang palsu di Bank Indonesia berdasarkan klarifikasi UYDK sampai dengan Oktober 2022 sebanyak 117.180 lembar atau naik 78 % dibandingkan tahun 2021 sebanyak 65.699 (Bank Indonesia, 2022). Dengan melihat hal tersebut, maka perlu adanya peningkatan strategi penanggulangan uang palsu, khususnya strategi preventif pencegahan peredaran uang palsu.

METODE PENELITIAN

MDalam riset ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan menggunakan pedoman buku, jurnal, maupun karya tertulis lainnya sebagai landasan teori untuk menemukan strategi preventif pencegahan peredaran uang palsu di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uang dapat diartikan sebagai sebuah alat tukar atau tolak ukur suatu nilai (dalam satuan hitung) yang oleh pemerintah diatur secara resmi pengeluarannya berbentuk kertas, logam, emas dan perak maupun lainnya yang cetakannya mengikuti gambar atau bentuk tertentu (KBB). Dapat dikatakan mayoritas kegiatan perekonomian menjadikan uang sebagai alat atau media pembayaran. Oleh karena itu, keberadaan uang dalam lingkup kegiatan sehari – hari begitu penting untuk memenuhi kebutuhan seperti memperoleh suatu jasa, barang, ataupun kebutuhan hidup lain. Jenis uang dibedakan jadi uang barang, uang kredit, uang kertas, dan giro (Sari, 2016). Adapun uang palsu merupakan bentuk imitasi dari mata uang dengan proses produksi yang tidak disahkan hukum oleh negara atau pemerintah (Hidayanto & Afifah, 2015).

Uang rupiah memiliki tanda dan karakteristik tersendiri yang menjadikan berbeda dengan mata uang lainnya. Ini dilakukan guna melindungi uang rupiah dari pemalsuan. Melansir informasi dari data Bank Indonesia, dalam menetapkan ciri-ciri uang harus

berpedoman pada prinsip besaran nominal berbanding lurus dengan unsur pengaman, dimana semakin besar nilai nominal, unsur pengamannya juga semakin banyak. Berikut adalah tanda-tanda keaslian uang rupiah berdasarkan unsur pengaman pada bahan dan teknik pencetakan uang yang digunakan:

1. Tanda air (Watermark)

Merupakan gambar pada uang kertas yang terlihat saat terkena cahaya (diterawang).

2. Benang pengaman (Security Thread)

Garis lurus vertical menyerupai anyaman pada bagian tengah kertas dan memnacrakan warna jika terkena cahaya.

3. Gambar saling isi (rectoverso)

Cetakan yang dihasilkan pada bagian depan dan belakang dari proses pencetakan bentuk harus akurat dan jika dilihat melalui sinar matahari, kedua sisi tersebut harus terlihat berpadu dengan baik

4. Tulisan Mikro (Micro Text)

Tulisan dengan ukuran kecil atau mini dan hanya terbaca dengan bantuan kaca pembesar.

5. Tinta Berubah Warna (Optical Variable Ink)

Cetakan yang dihasilkan memiliki efek kilau dan perubahan warna yang berbeda ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda

6. Tinta Tidak Tampak (Invisible Ink)

Hasil cetakan tidak akan terlihat di bawah sinar ultraviolet

7. Gambar Tersembunyi (Latent Image)

Teknik cetak dimana di dalamnya terdapat tulisan tersembunyi yang bisa dilihat dari sudut pandang tertentu.

8. Cetak Intaglio

Cetakan yang jika diraba akan terasa kasar.

Di Indonesia, Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengeluarkan uang dengan cara mengontrak perusahaan percetakan khusus untuk mencetak uang resmi Indonesia. Alat pembayaran yang diterima hanyalah uang resmi penerbitan oleh Bank Indonesia. Uang rupiah digunakan untuk semua transaksi yang melibatkan pembayaran atau penyelesaian kewajiban finansial. Karena pentingnya keberadaan uang di Indonesia, Bank Indonesia bertanggung jawab sebagai pihak yang dapat merumuskan suatu kebijakan dalam hal pengedaran uang juga pengelolaan uang tersebut di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan uang masyarakat menjadi tujuan kebijakan selain jumlah nominal yang cukup, kondisi uang layak diedarkan, dan pecahan uang sesuai, tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan uang melibatkan berbagai kegiatan, termasuk pencetakan, pengedaran, pencabutan/penarikan, dan pemusnahan uang yang sudah tidak layak edar. Namun, keberadaan uang juga rentan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi merupakan kenaikan secara bertahap tetapi terus menerus dari harga secara umum yang terjadi dalam jangka waktu yang lama atau berkelanjutan. Namun, jika kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa jenis barang tertentu, hal tersebut belum dapat disebut sebagai inflasi. Inflasi baru terjadi ketika hampir semua barang yang diperjualbelikan di masyarakat mengalami kenaikan harga dalam kurun waktu yang cukup lama. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai peningkatan harga secara umum dan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam mekanisme pasar. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi inflasi adalah peredaran uang palsu. (Hadi, 2016).

Pertumbuhan ekonomi adalah tanda signifikan dalam mengukur kondisi ekonomi suatu negara, dan dapat diukur melalui laju pertumbuhan PDB atau PNB. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan aktivitas ekonomi suatu negara dalam periode tertentu dan manfaatnya bagi masyarakat. Acuan pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output per kapita jangka panjang, dan fokus utamanya pada tiga aspek, yaitu peningkatan output per kapita, proses, serta jangka panjang. Penekanan pada proses penting karena mencerminkan unsur dinamis, perubahan, dan perkembangan yang menunjukkan kemajuan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi diukur dalam kurun waktu tertentu, seperti satu tahun, dengan mengukur perkembangan PDB atau PNB dari tahun ke tahun. PDB adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam satu tahun, termasuk yang diproduksi oleh perusahaan penduduk negara dan penduduk negara lain yang beroperasi di dalam negara tersebut, sehingga memberikan gambaran yang akurat

tentang kegiatan ekonomi suatu negara (Sukirno, 2011: 34-35).

Discussion

Kejahatan pemalsuan mata uang (Counterfeit Currency) termasuk kejahatan kompleks, juga kejahatan antar waktu dan tempat, serta mobilitas pelaku kejahatan tinggi, tidak mengenal batas wilayah (borderless), Locus delicti pembuatan dan peredarannya menyebar, pelaku pada umumnya berkelompok dengan peran masing-masing (Mastermind, Financing, Manufacturing, Distribution, Helper) dan terorganisir rapi dengan sistem sel (Cut Out System). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Botasupal dan disampaikan melalui Ibu Dr Rinny S.T. Wowor, M.Psi selaku Sekretaris Umum BOTASUPAL yaitu bahwa motif tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah yang terjadi pada Tahun 2022, adalah untuk mencari keuntungan ekonomi. Pemalsuan dan peredaran mata uang rupiah tersebut dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Dalam melakukan pemalsuan mata uang rupiah, pelaku menggunakan teknologi mesin multifungsi berwarna (MMFB), mesin printer berwarna (MPB), serta mesin fotokopi berwarna (MFB). Peralatan tersebut mudah diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau. Disamping itu, pemalsuan dilakukan dengan teknik campuran yaitu cetak sablon (manual) dan teknologi mesin printer berwarna.

Untuk motif dan peralatan yang digunakan dalam tindak pidana pemalsuan uang rupiah sebenarnya masih sama sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, yang membedakan hanya pada tahun 2022 perkembangan teknologi Mesin Pengganda Berwarna Lainnya (MPBL), Mesin Multifungsi Berwarna (MMFB), Mesin Printer Berwarna (MPB) serta Mesin Fotokopi Berwarna (MFB), dan yang digunakan sebagai alat produksi bahan pencetakan warna tidak tertutup kemungkinan disalahgunakan untuk mencetak / memproduksi uang kertas, surat berharga, dan dokumen sekuriti lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap perusahaan percetakan sekuriti, pengawasan bahan baku kertas sekuriti dan tinta sekuriti, diperlukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan dokumen sekuriti, penggunaan bahan baku sekuriti dan surat berharga lainnya, sesuai dengan fungsi dan tugas Botasupal. Adapun untuk mengantisipasi berbagai bentuk pemalsuan mata uang rupiah dan dokumen lainnya, perlu melakukan langkah-langkah secara komprehensif yaitu melalui upaya pre-emptif, langkah-langkah preventif maupun langkah represif. Untuk menjaga stabilitas keamanan Negara khususnya di bidang moneter, umumnya perekonomian secara nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap mata uang Rupiah.

Sementara itu, tiga strategi Bank Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran uang palsu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Hari Widodo, Direktur Departemen Pengelolaan Uang, Bank Indonesia, berupa langkah preventif, preemtif dan represif. Fitur pengaman yang baik digunakan sebagai langkah preventif, berupa fitur optically variable ink (OVI). Dalam uang asli, dengan menggunakan fitur OVI ini akan terlihat perubahan warna dari emas ke hijau untuk uang emisi tahun 2014 jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika warna tetap dan tidak mengalami atau menunjukkan perubahan, maka dapat dipastikan uang itu adalah uang palsu. Saat ini, uang kertas rupiah telah dilengkapi dengan fitur-fitur pengaman yang berjumlah 18 buah. Strategi kedua merupakan langkah preemtif, yaitu melalui sosialisasi tentang bagaimana membedakan uang asli atau palsu, baik melalui media cetak atau media online maupun pengedukasian langsung terhadap masyarakat. Harapannya sosialisasi dan edukasi dapat membuat masyarakat paham akan keaslian uang dan dapat secara mandiri mengenali keaslian uang. Dengan demikian, ruang gerak peredaran uang palsu oleh sindikat di masyarakat akan menjadi sempit. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki sistem counterfeit analysis center yang mengumpulkan data-data menjadi satu, data yang berkaitan dengan peredaran uang palsu. Terakhir, jika langkah preventif dan preemtif tidak menunjukkan hasil yang signifikan, maka Bank Indonesia akan mengambil strategi represif berupa penindakan tegas terhadap sindikat uang palsu dengan jeratan hukuman semaksimal mungkin yaitu 15 tahun penjara sesuai Undang Undang dan KUPH terkait.

Strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaras dengan tugas serta fungsi yang dimiliki seperti yang tertera dalam pasal 29 UU Mata Uang, Bank Indonesia adalah lembaga tunggal yang memiliki kewenangan untuk menentukan keaslian uang Rupiah, yang antara lain diwujudkan dengan:

1. Memberikan layanan klarifikasi uang yang diragukan keasliannya.
2. Memberikan keterangan ahli yang dibutuhkan di dalam rangkaian pengungkapan kasus tindak pidana pemalsuan terhadap uang, baik di tingkat penyidikan Polri maupun persidangan.
3. Melakukan analisis pemalsuan unsur pengaman sebagai pertimbangan penguatan unsur pengaman pada uang baru.
4. Mensosialisasikan ciri keaslian uang kepada masyarakat melalui gerakan edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah.

Bank Indonesia juga memiliki 814 Ahli uang Rupiah yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya dan tersebar di seluruh Kantor yang dimiliki Bank Indonesia, baik Pusat maupun Perwakilan, untuk mendukung peran sebagai Ahli pada kasus tindak pidana uang

palsu.

Bank Indonesia menggunakan berbagai strategi pencegahan untuk menangani penyebaran uang palsu rupiah yang beredar di masyarakat. Salah satu strategi tersebut adalah melalui observasi media atau media monitoring. Tujuan dari media monitoring adalah untuk memantau berita-berita yang berkaitan dengan kasus penyebaran uang palsu rupiah dan melakukan analisis terhadap berita tersebut untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Proses media monitoring dimulai dengan melakukan analisis pemberitaan yang berfokus pada Bank Indonesia yang dilakukan dalam rangka seleksi terhadap pemberitaan positif, negatif, atau netral. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap berita tersebut untuk menemukan informasi dan mengkonfirmasi fakta pemberitaan yang ada. Hal ini dilakukan melalui pengawasan pada media cetak yang ada dalam rangka mencari tahu berita dan informasi perihal Bank Indonesia.

Dengan melakukan media monitoring, Bank Indonesia dapat mengetahui sejauh mana kasus penyebaran uang palsu rupiah telah menyebar di masyarakat serta menentukan tindakan yang perlu diambil untuk mencegah dan menangani kasus tersebut. Selain itu, media monitoring juga membantu Bank Indonesia untuk mengetahui opini publik dan tanggapan masyarakat terhadap kasus penyebaran uang palsu rupiah. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat meningkatkan efektivitas strategi pencegahan yang dilakukan. Implementasi strategi berupa Media Monitoring oleh Bank Indonesia dilakukan dengan memanfaatkan analisis pada berita-berita dari berbagai koran yang telah disiapkan. Setelah pemberitaan dijadikan satu, dibuat summary dan infografis yang akan menjadi bahan evaluasi dan dijadikan pijakan penentuan langkah yang akan diambil ke depan.

Dalam prakteknya, pemberitaan tentang uang rupiah palsu cenderung meningkat saat masa pemilihan umum dan menjelang lebaran. Untuk mengantisipasi penyebaran uang palsu tersebut, Bank Indonesia melakukan penangkalan dengan rutin melakukan pengecekan. Dengan menggunakan strategi Media Monitoring, Bank Indonesia dapat terus memantau dan mengidentifikasi perkembangan terkini tentang kasus penyebaran uang palsu rupiah. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat bertindak langsung dan tepat dalam rangka menangkal dan menangani penyebaran uang palsu rupiah yang semakin marak di masyarakat.

Media Monitoring adalah suatu proses sistematis untuk secara obyektif mengidentifikasi informasi-informasi yang tersebar di media. Dalam hal ini, kliping pers dan laporan pemantauan siaran yang tersedia pada layanan komersial sering digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis isi media. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan

mengikuti isu-isu terkini yang berkaitan dengan Bank Indonesia baik dalam media cetak maupun online. Informasi ini dikumpulkan melalui pembacaan dan pemindaian berita, lalu dianalisis, dirangkum, dan digunakan untuk membuat infografis sebagai bahan telaahan terhadap berita-berita yang berkaitan. Sumber berita yang dipantau mencakup beberapa media cetak, seperti Pikiran Rakyat, Bisnis Indonesia, Kompas, Media Indonesia, dan tidak ketinggalan Tempo. Bagian Humas bertanggung jawab atas pelaksanaan Media Monitoring dengan melakukan analisis berita, merangkumnya, dan membuat infografis. Setiap hari, staf Humas Bank Indonesia membuat infografis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk dapat menghasilkan infografis yang bersumber dari koran atau media cetak lainnya, staf Humas membaca lalu memilih dan memilah berita yang ada kaitannya dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, memindainya, dan merangkumnya. Setelah itu, hasil rangkuman tersebut diperiksa oleh Kepala Divisi bagian Humas untuk memvalidasi infografis terkait mengikuti ketentuan. Setelah dilakukan koreksi serta diakui sesuai dengan ketentuan, rangkuman berita tersebut diarsipkan dalam folder sehingga dapat dengan mudah ditemukan jika suatu saat dibutuhkan. Tujuan dari pembuatan infografis ini adalah untuk digunakan sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap Bank Indonesia.

Program CIKUR yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mencegah penyebaran uang palsu melalui strategi Media Monitoring. Program ini berupa sosialisasi serta pengedukasian pada masyarakat untuk mengenali ciri-ciri dan tanda keaslian uang rupiah, bagaimana perawatan uang yang baik, dan tindakan preventif lainnya. CIKUR dilakukan pada kota-kota yang menjadi lokus penyebaran uang palsu. Melalui program ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih waspada terhadap penyebaran uang palsu dan mampu menghindari menjadi korban selanjutnya. Bank Indonesia melaksanakan program ini dengan cara melibatkan secara langsung masyarakat dalam pengedukasian mengenai ciri-ciri dan karakteristik keaslian suatu uang rupiah. Program ini difokuskan pada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, mahasiswa, juga siswa.

SIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu adalah faktor ekonomi, pendidikan yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang keaslian uang, perkembangan teknologi percetakan dengan ketersediaan barang dan harga yang terjangkau di kalangan masyarakat, dan rendahnya hukuman bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan uang sehingga tidak memberikan efek jera. Bank Indonesia memiliki 3 strategi sebagai upaya pencegahan dan

penanggulangan peredaran uang palsu di Indonesia, yaitu langkah preventif, preemtif dan represif. Media Monitoring dan Program CIKUR menjadi salah satu strategi preventif pencegahan peredaran uang palsu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[Adami, Chazawi. \(2002\). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada.](#)

Amir Salim, Fadilla., Anggun Purnamasari. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021

Emzir. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. PT Raja Grafindo Persada.

Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press.

Hamurikawa, Andi. (2016). Kebijakan klarifikasi atas uang yang diragukan dan sosialisasi ciri – ciri uang asli rupiah di kantor Bank Indonesia Solo. <http://dglib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/15818/Kebijakan-klarifikasi-atas-uang-yang-diragukandan-sosialisasi-ciri-ciri-uang-asli-rupiah-di-kantor-Bank-Indonesia-Solo>, Banjarmasin, 7 Juni 2016.

Hidayanto, Fajar. Yessi Nurul Afifah. (2015). Edukasi Pengenalan Uang Palsu Dan Cara Membedakannya Dengan Uang Asli. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* Volume 4 No. 1, Januari 2015 Halaman 9-12

Ilat, Recky V. (2016). Kajian Pasal 245 Kuhp Tentang Mengedarkan Uang Palsu Kepada Masyarakat. *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016

Lexy J. Moleong. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.

Muhammad, Z. R., & Tarahita, D. (2018). Indonesia's unwelcome eid tradition: Counterfeit money. *The Diplomat*, Retrieved from <https://www.proquest.com/magazines/indonesias-unwelcome-eid-tradition-counterfeit/docview/2054950753/se-2>

Prasetyo, P. E. (2009). *Fundamental Makroekonomi*. Beta Offset Yogyakarta.

Prathama, Rahardja dan Mandala, Manurung (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi) Edisi Ketiga*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ramage, A. Dan Craddock, P. (2000). *King Croesus' Gold: Excavations at Sardis and the History of Gold Refining*. *Arcaeological Exploration of Sardis*. British Museum London

Ramdani, D. D., Suryani, R., Gandana, Setyamarta, N., & Aulina, L. (2014). Triple C (Centralize And Comprehensive Concept) Sebagai Usaha Strategis Penerapan E-Money Indonesia. *PKM-GT*.

S. Margono. (1997). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.